



**PUTUSAN**  
**Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Tri Susanto alias Gremet bin Sarwanto  
Tempat lahir : Wonogiri  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 19 November 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Larangan Rt. 01/01 Desa Songosari  
Kec. Mojosongo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Wahyu Tri Susanto alias Gremet bin Sarwanto terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP seperti dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Tri Susanto alias Gremet bin Sarwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1: 862830042725652, Imei 2: 862830042725645;
  - 1 (satu) Doshbook Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1: 862830042725652, Imei 2: 862830042725645;Dikembalikan kepada saksi Alim Samuel Cahyadi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wahyu Tri Susanto Alias Gremet Bin Sarwanto pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 di pinggir jalan raya di daerah Dusun Dringo Desa Sirnobojo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Prov. Jawa Tengah berdasar pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro serta saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat (dalam daerah Pengadilan Negeri kabupaten Bojonegoro)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya dari saksi Riska Ari Setiawan (terdakwa dalam perkara terpisah) yang di ketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Pada awalnya hari dan tanggal tidak dapat di ingat sekira bulan Maret 2020 jam 19.00 Wib saksi Riska Ari Setiawan membeli 11 (sebelas) handphone dari Sdr. Gito (DPO) di rumah saksi Riska Ari Setiawan Dusun Kerjo Desa Glinggang Rt. 06/03 Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Prov. Jawa Tengah, saksi Riska Ari Setiawan mengetahui Hp tersebut merupakan hasil kejahatan dari pencurian karena saat itu Sdr. GITO menyampaikan handphone tersebut hasil kejahatan pencurian namun .dikarena harga sangat murah di bawah harga standart-nya sehingga saksi Riska Ari Setiawan mau membelinya walaupun hasil dari kejahatan pencurian;
- Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun Dringo Dessa Sirnobojo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Prov. Jawa Tengah Terdakwa membantu penjualan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya dan laku terjual ke saksi Fuad dengan harga Rp1.650.000,00 dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat upah Rp200.000,00 dan juga saksi Riska Ari Setiawan ajak makan dan sebelum menjual 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam tersebut saksi Riska Ari Setiawan sudah bilang kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Gito;
- Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib Saksi Riska Ari Setiawan di tangkap oleh Kepolisian Polres Bojonegoro selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa di tangkap petugas dan membawa ke Kantor Polres Bojonegoro dan diproses sesuai dengan perundang-undangan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 2 KUHP;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alim Samuel Cahyadi anak dari Paulus Waluyo dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 8 (delapan) unit handphone baru yang masih tersegel dalam kemasan Duskbook yang berada didalam etalase berupa 1 Unit Handphone Merk Vivo S1 warna Biru dengan No. IMEI 868725044859158, 1 Unit Handphone Merk Vivo S1 Pro warna Biru dengan No. IMEI 864011047694239, 1 Unit Handphone Merk Oppo A5S warna Biru dengan No. IMEI 867020041748153, 1 Unit Handphone Merk Oppo A5S warna Merah dengan No. IMEI 867998046674070, 1 Unit Handphone Merk Oppo A5 warna hitam dengan No. IMEI 862830042725652, 1 Unit Handphone Merk Oppo A5 warna Putih dengan No. IMEI 865413045862850, 1 Unit Handphone Merk Oppo A1K warna Hitam dengan No. IMEI 869318045351133, serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan barang tersebut adalah semuanya milik saksi;
  - Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1 :862830042725652 Imei 2:862830042725645 dan 1 (satu) Doshbook Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1 :862830042725652 Imei 2:862830042725645 adalah salah satu diantara Hp milik korban yang telah hilang didalam conter "SUBUR CELL" turut Ds. Baureno Rt. 09/04 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro;
  - Bahwa adapun sebagai bukti Handphone tersebut adalah milik Saksi adalah invoice dari tempat Saksi melakukan pembelian Handphone-handphone tersebut yaitu untuk Hp merk Oppo yaitu invoice nomor: SAL20012100000202013 tanggal 21/01/2020 dari PT. World Innovative Telecommunication;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Sugiharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi bersama sdr. Ragil Luky S yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Susanto alias Gremet bin Sartono, dan Riska Ari Setiawan bin Sukiran, berawal dari adanya laporan polisi oleh saksi Alim Samuel Cahyadi bin Paulus Waluyo sebagaimana laporan polisi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LP/30/VII/2020/Jtm/Res.Bjn, tanggal 3 Juli 2020, perihal tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 maret 2020 yang diketahui sekira pukul 06.30 Wib di dalam konter "Subur Cell" di Desa Baureno Rt. 09/04 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa dua diantara HP milik korban yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah dengan nomor imei 1: 867998046674070 dan imei 2: 867998046674062 beserta doshbook dikuasai oleh sdr. Purwadi Bin Saidi, yang mana sdr. Purwadi mendapatkan hp tersebut dari sdr. Riska Ari Setiawan bin Sukiran, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1 :862830042725652 Imei 2:862830042725645 beserta doshbook dikuasai oleh sdr. Suko Herdianto Bin Sukasno, yang mana sdr. Suko mendapatkan Hp tersebut dari sdr. Nurul Fatikhah Hidayaurrofa dan sdr. Nurul Fatikhah mendapatkan HP tersebut dari sdr. Fuad Nurdianto, dan sdr. Fuad Nurdianto mendapatkan Hp tersebut dari terdakwa Wahyu Susanto alias Gremet bin Sartono;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Suko Herdianto bin Sukasno di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit HP merk OPPO A52020 dgn Imei 1 :862830042725652 Imei 2: 862830042725645 warna hitam kaca dari seseorang yang sudah saksi kenal mengaku bernama Sdri. Nurul dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembelian HP tersebut sudah tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya, pada bulan Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Counter Bayuponsel;

- Bahwa Saksi tidak tahu, dan pada saat Sdri. Nurul menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A52020 Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 warna hitam kaca kepada saksi karena sebelumnya Sdri. Nurul sudah komunikasi langsung dengan Sdr. Bayu dan setelah deal harga Sdri. Nurul membawa Handphone tersebut ke konter dan saksi disuruh mengecek unit HP tersebut dan saksi hanya menerima Unit HP tersebut sedangkan pembayarannya dibayar oleh karyawan yang ada di Conter;

- Pada saat saksi periksa sebelum dibeli oleh bos saksi 1 (satu) unit HP merk OPPO A52020 dengan Imei 1 :862830042725652 Imei

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2:862830042725645 warna hitam kaca tersebut lengkap dengan Doosbook dan unit Handphonenya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Riska Ari Setiawan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi sendiri alamat Dsn. Kerjo Ds. Glinggang Rt. 06/03 Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah saksi telah membeli 11 (sebelas) handphone dengan berbagai merk dari Sdr. Gito yang mana 11 (sebelas) handphone tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. GITO tersebut diatas dan dari 11 (sebelas) handphone tersebut saksi beli dengan harga Rp8.000.000,00 dengan cara pembelian 3 kali tahapan pembayaran;

- Bahwa 11 (sebelas) handphone tersebut diantaranya yaitu: 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1: 867998046674070 Imei 2: 867998046674062 beserta dosbooknya dan saksi jual kepada Sdr. Purwandi alias Sipur dengan harga sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih juga saksi jual kepada Sdr. Purwandi sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya, sedangkan 8 (delapan) handphone lainnya juga ada yang merk Oppo, handphone merk Vivo dan handphone merk Xiaomi Redmi saksi jual melalui media social facebook;

- Bahwa bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1: 867998046674070 Imei 2: 867998046674062 beserta dosbooknya lengkap saksi jual dengan harga sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) secara cash sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya, saksi menyuruh Sdr. Terdakwa untuk menjualkan dengan harga Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku terjual, yang dari penjualan tersebut Terdakwa meneripan upah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang karena Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga dengan menjualkan tersebut hutang Terdakwa lunas. Selain itu saksi mengajak Terdakwa makan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya, saksi telah memberitahu Terdakwa bahwa barang tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Gito;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa karena telah menjual satu unit handphone curian milik saksi Riska penjual kepada pembeli bernama Fuad;

- Bahwa satu unit handphone tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yang bernama saksi Riska Ari Setiawan dan handphone yang dijual tersebut berupa satu unit handphone merk Oppo tipe A5 2020, Nomor Imei 1: 862830042725652 dan Imei 2: 862830042725645, warna hitam;

- Bahwa Yang membeli satu unit handphone dari Terdakwa tersebut adalah Sdr. Fuad;

- Bahwa Terdakwa mencari pembeli melalui akun Facebook yang kemudian Saksi hubungi untuk menawarkan barang berupa handphone tersebut dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);.

- Bahwa serah terima uang dan barang berupa handphone antara Terdakwa dengan Fuad tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib dan Terdakwa serahkan bersama dengan saksi Riska di pinggir jalan raya di daerah Dsn. Dringo Ds. Sirnobojo Kec. Giriwoyo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa tahu saksi Riska mendapatkan satu unit handphone tersebut dari Sdr. Gito dengan cara membeli dengan harga murah karena handphone itu hasil pencurian yang dilakukan oleh Gito;

- Bahwa oleh karena berhasil menjual handphone tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan berupa utang Terdakwa kepada saksi Riska sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) lunas dan Terdakwa ditraktir makan oleh saksi Riska;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski haknya untuk itu telah diberikan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1: 862830042725652, Imei 2: 862830042725645;
2. 1 (satu) Doshbook Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1: 862830042725652, Imei 2: 862830042725645;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Dusun Dringo Desa Sirnobojo Kec. Giriwoyo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah telah terjadi peristiwa jual beli handphone antara Terdakwa dengan saudara Fuad;
- Bahwa handphone yang dijual tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5 2020, Nomor Imei 1: 862830042725652 dan Imei 2: 862830042725645, warna hitam dengan harga sejumlah Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan jual beli, Terdakwa sudah tahu handphone yang ia jual adalah hasil kejahatan pencurian yang dibeli oleh saksi Riska dari saudara Gito;
- Bahwa oleh karena berhasil menjual handphone tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan berupa utang Terdakwa kepada saksi Riska sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) lunas dan Terdakwa ditarik makan oleh saksi Riska;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Wahyu Tri Susanto alias Gremet bin Sarwanto, dimana Terdakwa telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian lain putusan ini setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim frasa “kejahatan” dalam unsur ini tidak terlebih dahulu harus terbukti dalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dimana pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Dusun Dringo Desa Sirnobojo Kec. Giriwoyo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah telah terjadi peristiwa jual beli 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5 2020, Nomor Imei 1: 862830042725652 dan Imei 2: 862830042725645, warna hitam dengan harga sejumlah Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara Terdakwa dengan saudara Fuad yang mana sebelum Terdakwa melakukan jual beli tersebut, Terdakwa sudah tahu handphone yang ia jual adalah hasil kejahatan pencurian yang dibeli oleh saksi Riska dari saudara Gito;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dimana oleh karena berhasil menjual handphone tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan berupa utang Terdakwa kepada saksi Riska sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) lunas dan Terdakwa ditarik makan oleh saksi Riska;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terang dan jelas perbuatan terdakwa yang melakukan transaksi jual beli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang hasil pencurian dan mendapat keuntungan darinya, perbuatan mana menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 dan 1 (satu) Doshbook Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 adalah milik korban, maka dikembalikan kepada saksi Alim Samuel Cahyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Tri Susanto alias Gremet bin Sarwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645;
    - 1 (satu) Doshbook Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645;
- Dikembalikan kepada saksi Alim Samuel Cahyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Ainun Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zainal Ahmad, S.H

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12